PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 14 TAHUN 1986 TENTANG

PAJAK ANJING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

* Bahwa, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 36/DPRD/1952 tahun 1952 yang telah diubah/ditumbah empat kali-terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1982 ternyata sudah tidak sesuat lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipendang-perlu untuk diadakan perubahan dan diganti dengan Peraturan Daerah Induk beru.

MENGINGAT

: :

- : 1. Undang-undang Nomer 5 tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun-1950 tentang Pembentuk an Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 - 3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 4957 tenters Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat.
 II Mojokerto;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 - 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 1983 tentang Penyusuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Brorah Tingkat-I, Pajak Daerah Tingkat II dan Retribusi Daerah Tingkat I.

Dengan persetujuan Dewan Perwakinan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Ting kat II Mojokerto. MENET APKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TENTANG PAJAK ANJING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pesal 11

- - Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah:
- a. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah -Tingkat II Mojokerto ;
- b. Pemilik, ialah-orang atau badan-hukum yang memiliki dan atau memelihara anjing di Wilayah Kotamadya Dag rah Tingkat II Mojokerio;
- o, Pajak, ialah pajak anjing ;
- d. Tanda pajak, islah tanda lunas pajak ; _
- e. Anjing, ialah semua jenis unjing yang dipelihara da lam Wilayah Kojamadya Daerah Tingkat Il Mojokerto;
- f. Pejabat yang ditunjuk, ialah pejabat yang oleh Kepala Daerah ditunjuk atau diserahi wewenang untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB II

KETENTUAN PAJAK

Pasal 2

- (4) Dalam Wilayah Kotamadya-Daerah Tingkat II Mojokerto diadakan pajak atau pemilikan dan atau pemeliharaan anjing dengan nama pajak anjing :
- (2) Pajak dikenakan terhadap setiap pemilik.

Posel, 3

- (1) Pajak dikenakan satu kali dalam setahun ;
- (2) Tahun pajak adalah tahun takwin ;
- (3) Besarnya pajak anjing setiap ekor adalah sebagai berikut:

- a. Anjing Luar Negeri atau borstambun dan keturunannya, sebesa Rp. 5.000,00 (lima_ribu rupiah);
- b. Anjing Dalam Negeri atau-biasa dan keturunannya, s e b e s a r Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
- (4) Semua hasil pomungutan pajak anjing sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, diseter langsung ke Kas Daerah atau melalui Bendahara-yan Khusus Penerima.

BAB III

PENDAFTARAN DAN TANDA PAJK

Pasal 4

- (4) Pemilik anjing diharuskan mendaftarkan tanjingnya kepada pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak in memilikinya;
- (2) Jike enjing dimaksud eyat (1) pasel ini diserahkan kepada orang lain, make pemilik herus melaporken kepada pejabat yang ditunjuk.

Pesal 5

- (4) Pejabat yang ditunjuk mengadakan buku regester untuk mencatat :
 - a. Nama dan alamat pemilik anjing ;
 - b. Tanggal melaporkan ;
 - c. Jumlah, jenis kelamin, jenis keturunan, warna bulu dan tanda tanda khusus :
 - d. Nomor tända pajak yang diberikan ;
 - e. Lein-lein keterengen yang diperlukan.

Pescl 6

- Pajak harus dibayar lunas pada waktu mendaftarkan anjingnya se bagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)-Peraturan Daerah ini, da n kepadanya diberikan tanda pajak untuk setiap anjing.

Pasal 7

- (1) Bentuk tenda pajak yang dikeluarkan untuk tiap tahun pajak ditetap . kan oleh Kepala Daerah :
- (2) Tiap-tiap tanda pajak diberi nomor berurutan ;
- (3) Tanda pajak sebagaimana dimeksud ayat (1) pasal i n i harus digantungkan pada leher anjing.

- (1) Anjing yang tidak memakai tanda pajak atas perintah Kepala Daerah dapat ditagkap dan dalam keadaan memaksa dapat dibinasakan dalam penangkapan itu juga:
- (2) Anjing yang ditangkap sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diserahkan kembali kepada pemiliknya yang harus menunjukkan tanda pajak yang pada waktu-ditangkap tidak digantung pada teher anjing dengan membayar kerugian ongkos penangkapan dan pemeliharaan yang jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Jika-dalam waktu 3 (tiga) hari sesudah penangkapan tidak diterima permintaan untuk mendaftarkan anjingnya kembali-atau jiku ternyata bahwa yang mengajukan permintaan tadi bukan pemilik-anjing yang dimintanya atau bukan orang yang berhak atas nama pemiliknya untuk mengajukan permintaan-itu atau jika syarat-syarat untuk penerlmaan kembali-sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini; -t i d a k -dapat dipenuhi maka anjing yang ditangkap itu dapat dibinasakan fdibunuh atau dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan lain-lain;
- (4) Untuk anjing yang dibinasakan/dibunuh atau cidera-dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, tidak diberikan ganti rugi.

BAB IV

Pasal _9

- Pemilik-anjing diwajibkan menyaksinasikan anjingnya b i l a berjangkit penyakit rabies menurut pengumuman Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

BAB V

KETENTUAN PADANA

Pasal 10

- (1) Diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan-atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terhadap pemilik yang:
 - a. Anjingnya tidak memakai tanda pajak ; *
 - b. Tidak mendaftarkan dalam waktu sebagaimana ditentukan d a 1 a m pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
 - c. Membust imporantpalsu tentang jenis keturunan dan jumlah anjing yang dimiliki/dipeliharanya;

(2) Anjing yang tersangkut dalam pelanggaran sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, dapat dirampas.

Pasal 11

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasala 10°Per aturan Daerah ini, selain oleh Penyidik Umum, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasai 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akun diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pesal 13 .

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan-Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor: 36/DFRD/1952 tahun 1952 berikut Peraturan-peraturan perubahannya terakhir Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1982 tanggal 5 Juni 1982;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya --Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 13 Desember

1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II WALLKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

MOJOKERTO

Wak11 Ketua

Cap. ttd.

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN. B.A. NIP. 510 007 573

ACHMAD SOCHIB

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Agustus 1987 Nomor: 973.524.35-1150.

Birektorat Jenderel Pemerintahan Umum
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah
Direktorat Jenderel Pemerintahan Umum

Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah
Cap. ttd.

(Drs. H. SOEMARNO)

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1987 Seri A pada tanggal 28 Oktober 1987 Nomor : 3/A:

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
-MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah Cap. ttd.

Drs. Ec. MASDRA M. JASIN NIP. 510 035 499

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 14 TAHUN 1986 TENT ANG

PAJAK ANJING

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 136 /DFRD/1952 tenggal 41 Desember 1952 tentang pajak anjing, telah beberapa kali mengalami perubahan, terutamg mengendi ketentuan besarnya pajak.

Perubahan-perubahan dimaksud, telah diadakan sebanyak (empat) kali yaitu terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Dae rah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1982 tanggal 5 Juni 1982.

Peraturan Daerah tersebut, perla diubah lagi karena bentuk maupun materinya adalah sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dalam perkembengan masyarakat dan Daerah sekarang.

Dengan memperhatikan surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingket I Java Timur tenggel 9 Desember 1976 Nomor: 023.14/2924/ 1978 teršebut pada ketentuan Nomor 5, bahwa sesuatu Peraturan Dae rah harap dapat diubah paling banyak 4 (empat) kali, make Peratur an Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tersebut, perlu diadakan perubahan secara menyeluruh; dan diganti dengan Peraturan Dgerch induk beru.

II. PASAL DEMI PASAL

: Memuat istilah-istilah yang dipakai pada pasal pasal selanjutnya.

Pasal 2

: Cukup jelas.

Pasel 3 ayat (1) : Cukup jelas.

dan (2)

ayat (3) : Memuat ketentuan besarnya tarip pajak dan apabila dalam pengenaan tarip initerdapat perbeda an pendapat mengenai jenis anjing antara pe milik dan pejabat maka Kepala-Daerah menunjuh Dinas Peternakan untuk memberikan rekomendasi mengemai jenis anjing dimaksud.

Pasal 4 dyat (1): Pendaftaran ini, penting untuk penetapan wajib pajak.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 5 sampai : Cukup jelas.

dengen 14